



PENETAPAN

Nomor : 67/Pdt.P/2018/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :-----

SUTIYANINGSIH, bertempat tinggal Dsn/Desa Talang Rt 001/001 Desa Tepas Kec Jogorogo Kabupaten Ngawi.-----

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca :-----

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar :-----

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;-----

Telah meneliti dan mempelajari :-----

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 02 Agustus 2018, dengan nomor register 67/Pdt.P/2018/PN.Ngw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Ngawi pada tanggal 19 Juni 1990;-----
- Bahwa Pemohon akan membenarkan nama Pemohon yang dalam kutipan akta kelahiran No. 3521 CLT 1509200925923 tanggal 15 September 2009 dari SETIANINGSIH untuk dibenarkan menjadi SUTIYANINGSIH;-----
- Bahwa pada KTP dengan NIK No. 3521035906900001, tanggal 29 Mei 2017 dan di Kartu Keluarga No. 3521031907170001, tanggal 19 Juli 2017 nama Pemohon adalah SUTIYANINGSIH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen-dokumen lainnya seperti Ijazah-ijazah SD sampai dengan Ijazah Perguruan Tinggi nama Pemohon adalah SUTIYANINGSIH;-----
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama SUTIYANINGSIH lahir di Ngawi tanggal 19 Juni 1990 anak kandung dari pasangan suami istri Suwito dan Rupiah, dengan ini mengajukan pembenaran nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3521 CLT 1509200925923 tanggal 15 September 2009 dari tertulis SETIANINGSIH untuk dibenarkan menjadi SUTIYANINGSIH ;-----
- Bahwa untuk menyamakan suatu akta otentik seperti dokumen-dokumen tersebut diatas harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu permohonan pembenaran nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ngawi dimana pemohon tinggal saat ini;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi atau Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini agar berkenan memanggil Pemohon ke depan persidangan dan selanjutnya memberkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi sebagai berikut;-----
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menyatakan sah secara hukum pembenaran nama pemohon dari SETIANINGSIH, lahir di Ngawi tanggal 19 Juni 1990 untuk dibenarkan menjadi SUTIYANINGSIH lahir di Ngawi tanggal 19 Juni 1990 anak sah dari pasangan suami istri Suwito dan Rupiah;-----
 3. Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Ngawi untuk dicatat dalam register tersebut;-----
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan Permohonan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :-----

1. 1 (satu) lembar fotocopy **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** - NIK: 3521035906900001 tertanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur atas nama : **SUTIYANINGSIH**, yang kemudian diberi tanda **P-1** ;-----
2. 1 (satu) lembar fotocopy **Kartu Keluarga (KK)** - Nomor : 3521031907170001 tertanggal 19 Juli 2017, tidak ada aslinya yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;-----

Penetapan No.

67/Pdt.P/2018/PN.Ngw. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama SUTIYANINGSIH, tertanggal 25 Juni 2003, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;-----
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama SUTIYANINGSIH, tertanggal 26 Juni 2006, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;-----
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama SUTIYANINGSIH, tertanggal 15 Juni 2009, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;-----
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Akademi Kebidanan YPDR Jakarta Diploma III (tiga) atas nama SUTIYANINGSIH, tertanggal 30 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;-----
7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan/Kerusakan Nomor: SKTLK/429/VII/YAN.2.4/2018/POLSEK atas nama Pelapor Alek Riyanto, tertanggal 30 Juli 2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;-----
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Nomor 330/01.48/404.308.06/2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;-----
9. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3521031907170001 atas nama Kepala Keluarga ALEX RIYANTO tertanggal 30-07-2018, yang selanjutnya diberi tanda **P-9**;-----
10. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1509200925923 atas nama SETIANINGSIH, selanjutnya diberi tanda **P-10**;-----
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1509200925923 atas nama SETIANINGSIH, selanjutnya diberi tanda **P-11**;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

SAKSI KE – 1 : DIANA SYAADAH, saksi telah disumpah menurut agama Islam-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke persidangan ini karena ingin Pembeneran nama;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengajukan pembeneran nama;-----
- Bahwa nama Pemohon di akte kelahiran berbeda karena yang membuat adalah ayah pemohon ;-----
- Bahwa dokumen-dokumen milik Pemohon yang tidak sama dengan akte kelahiran adalah KTP, JJ dan ijazah-ijazah ;-----
- Bahwa nama Pemohon mau dirubah/dibenarkan ;-----
- Bahwa akte milik Pemohon yang asli hilang ;-----
- Bahwa menurut Pemohon hilangnya di rumah ;-----

Penetapan No.

67/Pdt.P/2018/PN.Ngw. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte anaknya Pemohon belum dibenarkan ;-----
- Bahwa nama suami pemohon adalah Alek Riyanto ;-----
- Bahwa saksi sudah kenal pemohon selama 4 (empat) tahun ;-----
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Suwito ;-----

SAKSI KE- 2 : HANIK MALIKHATIN, saksi telah disumpah menurut agama Islam-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja;-----
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini karena ingin Pembetulan nama;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang ingin dibenarkan adalah nama Pemohon ;-----
- Bahwa nama di akte kelahiran Pemohon berbeda karena yang membuatkan adalah ayah pemohon ;-----
- Bahwa dokumen-dokumen milik Pemohon yang tidak sama dengan akte kelahiran adalah KTP, JJ dan ijazah-ijazah ;-----
- Bahwa namanya Pemohon mau dirubah/dibenarkan ;-----
- Bahwa akte milik Pemohon yang asli hilang ;-----
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon hilangnya di rumah ;-----
- Bahwa nama Pemohon pada akte anaknya belum dibenarkan ;-----
- Bahwa nama suami pemohon adalah Alek Riyanto ;-----
- Bahwa saksi sudah kenal pemohon selama 4 (empat) tahun ;-----
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Suwito ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;-----Menimbang,

bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya nama Pemohon dari SETIANINGSIH, lahir di Ngawi tanggal 19 Juni 1990 untuk dibenarkan menjadi SUTIYANINGSIH, lahir di Ngawi tanggal 19 Juni 1990 anak syah dari pasangan suami istri Suwito dan Rupiah;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti **P-1** sampai dengan **P-11** dan 2 (dua) orang saksi;-----

Penetapan No.

67/Pdt.P/2018/PN.Ngw. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-11** dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SUTIYANINGSIH lahir di Ngawi tanggal 19 Juni 1990 anak sah dari pasangan suami istri Suwito dan Rupiah;-----
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, sampai dengan P-9 Pemohon bernama SUTIYANINGSIH ;-----
- Bahwa nama Pemohon SUTIYANINGSIH tidak sama dengan nama yang tertera pada Akte kelahiran Pemohon ;-----
- Bahwa akte yang asli hilang dan dibuktikan pada bukti surat P-7 sampai dengan P-8;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk membenaran nama tersebut agar menyesuaikan nama yang tertera pada akte kelahiran Pemohon dengan nama yang tertera pada dokumen-dokumen dan untuk menyamakan suatu akta otentik ;-----

-----Menimbang, bahwa nama SUTIYANINGSIH sepanjang pengetahuan hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dapat dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk membuat Catatan pinggir pada Register pencatatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan Sipil yang pernah diterbitkan;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

-----Meningat ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan sah secara hukum membenaran nama pemohon dari SETIANINGSIH, lahir di Ngawi tanggal 19 Juni 1990 untuk dibenarkan menjadi SUTIYANINGSIH

67/Pdt.P/2018/PN.Ngw. hal 5

Penetapan No.



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Administrasi/ATK	: Rp.125.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.120.000,00
- Biaya PNPB	: Rp. 5.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 5.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah : Rp.311.000,00

(Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)